



**PUTUSAN**  
Nomor 3545/Pid.Sus/2021/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Daniel Liffia;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/21 Mei 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Laksana Gg. Piano No. 12 Kel. Kota Matsum IV  
Kec. Medan Area Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Jualan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022

- Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 3545/Pid.Sus/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3545/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3545/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANIEL LIFFIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANIEL LIFFIA** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar, pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** sebagai pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair:**

Bahwa ia terdakwa **Daniel Liffia** pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 3545/Pid.Sus/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jl. Laksana Gg. Piano No. 12 Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi jual beli narkotika sabu di daerah Jalan Laksana Gg. Piano, setelah dilakukan penyelidikan pada Hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Sorimuda Siregar, saksi Deni Agus Salim, saksi Juni H. Gultom, dan Firdaus Ferdinan Hutapea (masing-masing anggota Polisi Polrestabes Medan) melakukan penggrebekan disebuah rumah di jalan tersebut diatas dan para saksi mengamankan terdakwa Daniel Liffia yang sedang duduk dilantai kamar rumah, lalu para saksi menemukan 5 (lima) bungkus plastik klip narkotikasabu dengan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Aldo warna kuning yang terletak diatas lantai dihadapan terdakwa di dalam kamar tidur rumah tersebut, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Andika (DPO) dengan tujuan untuk diperjualbelikan pada orang lain.
- Bahwa setelah terdakwa membeli sabu tersebut dari Andika terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip, yang masing-masing bungkus terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7345/NNF/2021 Tanggal 10 September 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik Terdakwa Daniel Liffia tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Subsidiar:**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 3545/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Daniel Liffia** pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jl. Laksana Gg. Piano No. 12 Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi jual beli narkoba sabu di daerah Jalan Laksana Gg. Piano, setelah dilakukan penyelidikan pada Hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Sorimuda Siregar, saksi Deni Agus Salim, saksi Juni H. Gultom, dan Firdaus Ferdinan Hutapea (masing-masing anggota Polisi Polrestabes Medan) melakukan penggebrekan disebuah rumah di jalan tersebut diatas dan para saksi mengamankan terdakwa Daniel Liffia yang sedang duduk dilantai kamar rumah, lalu para saksi menemukan 5 (lima) bungkus plastik klip narkotikasabu dengan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Aldo warna kuning yang terletak diatas lantai dihadapan terdakwa di dalam kamar tidur rumah tersebut, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Andika (DPO) dengan tujuan untuk diperjualbelikan pada orang lain.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7345/NNF/2021 Tanggal 10 September 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik Terdakwa Daniel Liffia tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana**

### **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 3545/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Sorimuda Siregar, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 wib di Jl.Laksana Kota Matsum IV Kec.Medan Area tepatnya disebuah rumah;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, dimana saksi dan rekan saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika sebutan Sabu di daerah Jl. Laksana Gg.Piano;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Jalan Laksana Gg.Piano No.12 Kel.Kota Matsum IV Kec.Medan Area, Kota Medan dan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama DANIEL LIFFIA yang sedang duduk di lantai kamar rumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari lantai kamar tidur rumah berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram;
- Bahwa pada saat diintograsi saksi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari seorang laki-laki yang bernama Andika (DPO) yang mana tujuan Terdakwa untuk diperjual belikan kepada orang lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama rekan saksi langsung langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi Deni Agus Salim, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 wib di Jl.Laksana Kota Matsum IV Kec.Medan Area tepatnya disebuah rumah;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, dimana saksi dan rekan saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika sebutan Sabu di daerah Jl. Laksana Gg.Piano;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Jalan Laksana Gg.Piano No.12 Kel.Kota Matsum IV Kec.Medan Area, Kota Medan dan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama DANIEL LIFFIA yang sedang duduk di lantai kamar rumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari lantai kamar tidur rumah berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram;
- Bahwa pada saat diintogradi saksi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang membelinya dari seorang laki-laki yang bernama Andika (DPO) yang mana tujuan Terdakwa untuk diperjual belikan kepada orang lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama rekan saksi langsung langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 wib di Jl.Laksana Kota Matsum IV Kec.Medan Area tepatnya di sebuah rumah;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, dimana Petugas Kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual-beli Narkoba sebutan Sabu di daerah Jl. Laksana Gg.Piano;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Jalan Laksana Gg.Piano No.12 Kel.Kota Matsum IV Kec.Medan Area, Kota Medan dan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama DANIEL LIFFIA yang sedang duduk di lantai kamar rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari lantai kamar tidur rumah berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 3545/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat diinterogasi Petugas Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang membelinya dari seorang laki-laki yang bernama Andika (DPO) yang mana Terdakwa bertemu Andika di Jl.Selamat Kateren dan lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- kepada Andika lalu Andika menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa yang mana tujuan Terdakwa untuk diperjual belikan kepada orang lain yang mana masing-masing bungkus Terdakwa jual seharga Rp100.000,- ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian langsung langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 wib di Jl.Laksana Kota Matsum IV Kec.Medan Area tepatnya disebuah rumah;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, dimana Petugas Kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika sebutan Sabu di daerah Jl. Laksana Gg.Piano;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Jalan Laksana Gg.Piano No.12 Kel.Kota Matsum IV Kec.Medan Area, Kota Medan dan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama DANIEL LIFFIA yang sedang duduk di lantai kamar rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram;
- Bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa yang membelinya dari seorang laki-laki yang bernama Andika (DPO) yang mana Terdakwa bertemu Andika di Jl.Selamat Kateren dan lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- kepada Andika lalu Andika menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa yang mana tujuan Terdakwa untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjual belikan kepada orang lain yang mana masing-masing bungkus Terdakwa jual seharga Rp100.000,- ;

- Bahwa atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian langsung langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama DANIEL LIFFIA dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau "error in persona";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 3545/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 3545/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, dimana Petugas Kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika sebutan Sabu di daerah Jl. Laksana Gg.Piano, kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Jalan Laksana Gg.Piano No.12 Kel.Kota Matsum IV Kec.Medan Area, Kota Medan dan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama DANIEL LIFFIA yang sedang duduk di lantai kamar rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram dan benar barang bukti tersebut milik Terdakwa yang dibelinya dari seorang laki-laki yang bernama Andika (DPO) yang mana Terdakwa bertemu Andika di Jl.Selamat Kateren dan lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- kepada Andika lalu Andika menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa yang mana tujuan Terdakwa untuk diperjual belikan kepada orang lain yang mana masing-masing bungkus Terdakwa jual seharga Rp100.000,- dan atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian langsung langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7345/NNF/2021 Tanggal 10 September 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik Terdakwa Daniel Liffia tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 3545/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram, dikarenakan barang bukti tersebut adalah ilegal maka barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat giatnya dalam memberantas Narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL LIFFIA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana Dakwaan Primair;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 3545/Pid.Sus/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dengan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gramDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh kami, Donald Panggabean, S.H, sebagai Hakim Ketua , Denny L Tobing, S.H., M.H dan Nelson Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutahut, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Denny L Tobing, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahmadan Syahputra S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 3545/Pid.Sus/2021/PN Mdn